



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara;

XXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 16 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxx, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXX.**, Advokat- Konsultan Hukum yang beralamat di “**XXX**” Xxx Kabupaten Bantul Provinsi DIY, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXX](#), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 10/153/KEP/2024/PA.YK tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 16 Juni 1989, agama Islam, Swasta, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxx, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXX.**, Advokat-Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat “**XXX**” yang beralamat di Xxx Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXX](#), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 19/162/KEP/2024/PA.YK tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.YK tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang menikah pada Hari Minggu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2011, di hadapan Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 263/38/V/2011;
2. Bahwa dari pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama:
 - **XXX**, Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 Juli 2011;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di tempat tinggal orang tua PEMOHON;
4. Bahwa awal mula pernikahan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON berjalan secara rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan sejahtera, baik lahir maupun bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON pada saat menikah PEMOHON bekerja di Xxx dan TERMOHON bekerja di Hotel LPP Garden;
6. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON memutuskan untuk hidup pisah rumah dengan orang tua PEMOHON mulai tahun 2015 karena permintaan dari TERMOHON untuk mengontrak rumah, Pada saat itu PEMOHON dan TERMOHON mendapatkan rumah kontrakan di daerah Mendungan, Giwangan, Yogyakarta terus setelah kontrak tersebut habis di tahun 2019 PEMOHON dan TERMOHON pindah ke rumah kontrakan di daerah Xxx, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Bahwa seiring berjalannya waktu tahun 2016 keharmonisan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah dan sering terjadi percekocan. TERMOHON sering membantah jika di nasehati oleh PEMOHON, dan juga sikap TERMOHON yang sering emosi, marah-marah tanpa alasan yang jelas, keras kepala dan selalu membentak PEMOHON

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang Suami dengan kata-kata kasar. Sehingga hal tersebut menjadi awal pemicu percekocokan dalam rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON;

8. Bahwa pada saat terjadinya percekocokan di tahun 2016 tersebut PEMOHON dan TERMOHON mulai pisah ranjang dan jarang adanya komunikasi antara PEMOHON dan TERMOHON, PEMOHON dan TERMOHON hanya berkomunikasi terkait tentang kebutuhan serta masa depan anaknya itu pun PEMOHON yang memulainya duluan untuk membahas hal tersebut bahkan sering kali setiap PEMOHON membahas terkait hal tersebut TERMOHON tidak pernah mau mendengarkan dan selalu saja acuh kepada PEMOHON;

9. Bahwa pada bulan Januari 2023 terjadi percekocokan besar antara PEMOHON dan TERMOHON yang di karenakan PEMOHON menanyakan dan memberikan nasehat kepada TERMOHON kenapa dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan TERMOHON jarang tidur di rumah tanpa adanya komunikasi kepada PEMOHON yang mana hal tersebut adalah hal yang wajar di tanyakan oleh suami kepada istrinya, bahwa atas kejadian tersebut TERMOHON menanggapi dengan nada keras dan lantang hingga mengakibatkan percekocokan yang besar antara PEMOHON dan TERMOHON sehingga PEMOHON memutuskan untuk pisah rumah, PEMOHON langsung mengemasi barang-barangnya dan berpamitan kepada anaknya untuk pergi meninggalkan rumah bersama untuk kembali ke rumah orang tua PEMOHON hingga gugatan ini diajukan yang beralamat di Xxx, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, hal tersebut PEMOHON lakukan karena merasa tidak dihargai oleh TERMOHON sebagai suami serta TERMOHON mengatakan kepada PEMOHON untuk segera mengurus perceraian;

10. Bahwa karena sikap TERMOHON sama sekali tidak berubah dan tidak ada Upaya dan keinginan untuk memperbaiki kondisi rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON yang pada akhirnya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON semakin tidak kondusif, serta tidak adanya komunikasi antara TERMOHON dan PEMOHON layaknya suami istri, serta tujuan rumah tangga yang harmonis sudah semakin tidak terasa dan makin berbeda arah,

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal tersebut akhirnya PEMOHON memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;

11. Bahwa keluarga besar khususnya orang tua PEMOHON telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON agar dapat rukun kembali namun tidak pernah berhasil. Sehingga bahtera rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak harmonis lagi sesuai tujuan perkawinan, dan tidak ada jalan lain kecuali PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai ini. Karena apabila perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON terus dipertahankan, akan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya;

12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis. Bahkan kedua belah pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON namun tidak berhasil, Sehingga bahtera rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak harmonis lagi sesuai tujuan perkawinan, dan tidak ada jalan dan Upaya lain kecuali PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak ini. Karena apabila perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON terus dipertahankan, akan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya;

13. Bahwa dengan adanya percekocokan dan/atau perselisihan dan/atau pertengkaran yang terus menerus antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, berawal sejak tahun 2016 PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak tidur dalam satu ranjang selayaknya suami istri serta PEMOHON memutuskan untuk pisah rumah untuk kembali ke rumah orang tua PEMOHON sejak bulan Januari tahun 2023. Sehingga hal tersebut telah memenuhi unsur untuk dikabulkannya suatu Permohonan Cerai Talak, sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2022, (kami kutip):

*“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti **suami/istri berselisih dan***

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

14. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan sejahtera, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Cq PP No. 9 tahun 1975;

15. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian.

- Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka beralasan secara hukum perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON dinyatakan **PUTUS KARENA JATUH TALAK** dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (**Xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Yogyakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXX.**, Advokat-Konsultan Hukum yang beralamat di “**XXX**” Xxx Kabupaten Bantul Provinsi DIY,

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXX](#), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 10/153/KEP/2024/PA.YK tanggal 12 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **XXX.**, Advokat-Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat "**XXX**" yang beralamat di Xxx Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXX](#), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 19/162/KEP/2024/PA.YK tanggal 19 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap kepersidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata identitas Pemohon dan Termohon sudah sesuai dengan surat gugatan permohonan;

Bahwa kemudian Majelis telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon dan Termohon, dan ternyata kuasa hukum Pemohon dan Termohon tersebut telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa (BAS, KTA dan KTP) yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan bisa memilih mediator diluar Pengadilan atau memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator non hakim yang bernama **Dra. Hj. Siti Dawimah, S.H.,M.Si**, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2024 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, ternyata berhasil sebahagian, untuk melanjutkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi, akan tetapi Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan Bersama mengenai nafkah iddah, mut,ah, hak asuh anak dan nafkah anak (Sebagaimana terlampir);

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara e-court, Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa majelis hakim telah menyusun court calender sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 19 September 2024 yang selengkapny sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI;

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon sebagaimana terurai dibawah ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada Hari minggu, tanggal 15 Mei 2011, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tarokan, Kabupaten Kediri, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 263/38/V/2011;
3. Bahwa pada Posita angka 2 adalah benar, dari pernikahan Termohon dan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang Bernama **Xxx**, Laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 11 Juli 2011, Usia 13 (tiga belas) tahun;
4. Bahwa pada Posita angka 7 adalah tidak benar, Termohon tidak pernah membantah Pemohon, Termohon hanya menasehati Pemohon agar bisa hidup mandiri dengan cara mengontrak rumah agar bisa membangun rumah tangga dengan Sakinah mawaddah warahmah tanpa campur tangan orang tua Pemohon;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Posita angka 8 adalah sebagian benar, awal terjadinya perkecokan terjadi pada pertengahan tahun 2012, dimana saat itu Termohon ingin memulai hidup baru dengan mengontrak rumah kecil, akan tetapi Pemohon justru marah-marah dan berkata kasar kepada Termohon, dan mengenai Pisang Ranjang antara Pemohon dan Termohon terjadi tahun 2016 dan sudah tidak berhubungan badan pada tahun 2017, saat itu memang sudah tidak berkomunikasi dengan baik, Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon, Pemohon sudah mulai pergi meninggalkan kediaman bersama, Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon maupun tumbuh kembang anak serta masa depan anak, hingga saat ini kebutuhan semua baik kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan anak, termohon yang membiayai semua;

6. Bahwa pada Posita angka 9 adalah sebagian benar, pada bulan januari 2023 telah terjadi perkecokan besar antara Pemohon dan Termohon. Dalam keadaan emosi dan amarah Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa memikirkan perasaan Termohon dan anaknya, Termohon merasa sedih atas perlakuan yang tidak menghargai Termohon sebagai istrinya;

7. Bahwa pada Posita angka 11 adalah tidak benar terkait orangtua Pemohon yang berusaha mendamaikan, yang benar adalah keluarga Pemohon tidak pernah mendamaikan terkait hubungan Pemohon dan Termohon, yang berusaha mendamaikan justru ayah dari Termohon saat itu mengajak Termohon untuk menemui orangtua Pemohon dengan maksud menjelaskan kondisi rumah tangga anak-anaknya, akan tetapi tidak diizinkan oleh Pemohon;

8. Bahwa pada pokoknya Termohon juga tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena memang **sudah tidak ada kecocokan lagi** antara Termohon dan Pemohon yang mengakibatkan terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, namun demikian Termohon tetap menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang hendak dicerai oleh suami;

II. DALAM REKONPENSI;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Kompensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonpensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 telah terjadi mediasi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan Sebagian yaitu mengenai anak dibawa penguasaan atau pemeliharaan Termohon dan Nafkah anak yang Bernama **Xxx**, Laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 11 Juli 2011, Usia 13 (tiga belas) tahun sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% per-tahun sampai anak dewasa umur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Bahwa sebagai Penggugat Rekonpensi sebagai Istri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi berhak mendapatkan Mut'ah dan Nafkah Iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sesuai kesepakatan pada saat sidang dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo pada tanggal 12 September 2024 dan Termohon menyetujui kesepakatan mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah yang diberikan oleh Pemohon dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Mut'ah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 2) Nafkah Iddah 3 bulan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

I. DALAM KOMPENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

II. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah anak kepada Xxx, Laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 11 Juli 2011, Usia 13 (tiga belas) tahun sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% per-tahun sampai anak dewasa umur 21 (dua puluh satu) tahun;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonpensi seketika dan sekaligus sebagai berikut;

- 1) Mut'ah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 2) Nafkah Iddah 3 bulan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

"Apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya" (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, terhadap jawaban Konpensi dan gugatan Rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik Konpensi dan jawaban Rekonpensi secara elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 23 September 2024 yang selengkapnyanya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI;

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan tertanggal 05 Agustus 2024 dan menolak semua dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali yang secara tegas-tegas Pemohon akui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas Jawaban Termohon pada Point 4, yang mana **FAKTANYA** TERMOHON sering membantah jika di nasehati oleh PEMOHON, dan juga sikap TERMOHON yang sering emosi, marah-marah tanpa alasan yang jelas, keras kepala dan selalu membentak PEMOHON sebagai seorang Suami dengan kata-kata kasar. Sehingga hal tersebut menjadi awal pemicu percekcoakan dalam rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON;
3. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada **Posita Point 5**, yang mana **FAKTANTYA** PEMOHON dan TERMOHON hanya berkomunikasi terkait

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kebutuhan serta masa depan anaknya itu pun PEMOHON yang memulainya duluan untuk membahas hal tersebut bahkan sering kali setiap PEMOHON membahas terkait hal tersebut TERMOHON tidak pernah mau mendengarkan dan selalu saja acuh kepada PEMOHON, bahkan pernah pemohon mau memberikan nafkah untuk PEMOHON dan anak, akan tetapi TERMOHON menolak;

4. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada **Posita Point 6**, tidak perlu PEMOHONanggapi secara Panjang lebar kebenarannya, hal ini dikarenakan diakui kebenarannya dan tidak ada penyangkalan/bantahan sama sekali dari TERMOHON;

5. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada **Posita Point 7**, tidak perlu Pemohon tanggap secara Panjang lebar kebenarannya, Adapun mengenai Termohon yang berusaha mendamaikan justru orang tua TERMOHON untuk menemui orang tua PEMOHON dengan maksud menjelaskan kondisi rumah tangga anak-anaknya, akan tetapi tidak diizinkan oleh pemohon **FAKTANYA** keluarga besar khususnya orang tua PEMOHON telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON agar dapat rukun kembali namun tidak pernah berhasil, orang tua PEMOHON selalu memberikan nasehat dan PEMOHON selalu menasehati TERMOHON akan tetapi TERMOHON selalu marah-marah dan tidak pernah mau mendengarkan PEMOHON;

6. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada **Posita Point 8**, telah menjelaskan bahwa Termohon sebenarnya menginginkan perceraian dan diakui kebenarannya;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam bab konpensi sejauh masih relevan mohon dianggap termuat dan diberlakukan pula dalam bab Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menerima seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas-tegas Tergugat Rekonpensi akui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebagai ayah **TETAP BERTANGGUNG JAWAB** tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi mengenai nafkah anak kepada **Xxx**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 11 Juli 2011, usia 13 (tiga belas) tahun

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% pertahun sampai anak dewasa umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun;

4. Bahwa sebagai seorang suami yang akan menceraikan istrinya Tergugat Rekonpensi tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi untuk melaksanakan kewajibannya untuk memberikan uang Mut'ah dan Iddah yakni **Mut'ah sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Nafkah Iddah 3 bulan sebesar Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga total Mut'ah dan Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan untuk memutuskan;

I. DALAM KONPENSI;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

II. DALAM REKONPENSI;

1. Menerima Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Replik dan Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, terhadap Replik Konpensi dan jawaban Rekonpensi Termohon tersebut, Termohon mengajukan duplik Konpensi dan replik Rekonpensi secara elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 26 September 2024 yang selengkapnya sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon sebagaimana terurai dibawah ini;
2. Bahwa pada Posita angka 2 adalah tidak benar, Termohon tetap pada Jawaban Termohon dimana Termohon tidak pernah membantah Pemohon, Termohon hanya menasehati Pemohon agar bisa hidup mandiri dengan cara mengontrak rumah agar bisa membangun rumah tangga dengan Sakinah mawaddah warahmah tanpa campur tangan orang tua Pemohon;
3. Bahwa pada Posita angka 3 adalah tidak benar, sejak terjadinya cek-cok terus menerus justru Pemohon sudah tidak peduli lagi mengenai anak dan Termohon, Pemohon lebih sibuk dengan aktivitasnya seperti nge Gym hingga tidak mengingat jam dan waktu, Termohon selalu berharap agar Pemohon berubah akan tetapi Pemohon selalu acuh dan tidak memperdulikan Termohon dan anaknya, mengenai Nafkah sama sekali Termohon tidak pernah menolak apabila diberi oleh Pemohon akan tetapi Pemohon memang tidak pernah memberi Nafkah kepada Termohon. Pemohon pernah menitipkan uang kepada Termohon sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang awalnya Termohon kira itu adalah uang pemberian dari Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga akan tetapi beberapa hari kemudian uang tersebut diminta Kembali oleh Pemohon karena Pemohon berdalih hanya menitipkan uang saja bukan untuk Termohon;
4. Bahwa pada Posita angka 5 adalah tidak benar, secara tegas Termohon jelaskan terkait orangtua Pemohon yang berusaha mendamaikan, yang benar adalah keluarga Pemohon;
5. tidak pernah mendamaikan terkait hubungan Pemohon dan Termohon, yang berusaha mendamaikan justru ayah dari Termohon saat itu mengajak Termohon untuk menemui orangtua Pemohon dengan maksud menjelaskan kondisi rumah tangga anak-anaknya, akan tetapi tidak diizinkan oleh Pemohon;

II. DALAM REKONPENSİ;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam KONPENSI tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonpensi ini:

2. Bahwa mengenai Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menerima terkait hak hak yang akan didapatkan oleh Penggugat Rekonpensi, hal ini dikarenakan sudah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi pada saat sidang dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo pada tanggal 12 September 2024 dan Penggugat Rekonpensi menyetujui kesepakatan mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah anak yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonpensi secara langsung dan seketika;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

I. **DALAM KONPENSI;**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

II. **DALAM REKONPENSI;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah anak kepada Xxx, Laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 11 Juli 2011, Usia 13 (tiga belas) tahun sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% per-tahun sampai anak dewasa umur 21 (dua puluh satu) tahun;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonpensi seketika dan sekaligus sebagai berikut;

1) Mut'ah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

2) Nafkah Iddah 3 bulan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

"Apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya" (Ex Aequo Et Bono)

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXX tanggal 23-01-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surta Keterangan Nomor : B-170/Kua.13.33.02/PW.01/10/2024 Tanggal 14 Oktober 2024, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi;

1. **XXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman XXX, Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah secara sah pada bulan Mei tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Giwangan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Vicko, saat ini dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon karena Termohon merasa kurang cukup atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon, yang kata Pemohon selalu memberikan gajinya pada Termohon setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan/penjaga Homestay sedangkan Termohon kerja sebagai Accounting di Hotel;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon saja;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa dengan kondisi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk rukun kembali, karena keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

2. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman XXX, Kola Yogyakarta, dibawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon sejak SMA dan kenal dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah tahun 2011;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Mantri Gawen;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, saat ini dalam pengasuhan Termohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu rumahtangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;

- Bahwa penyebab pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon karena sejak 6 (enam) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri, Termohon selalu merasa kurang cukup atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang di kasih Pemohon pada Termohon dan Pemohon juga tidak pernah bilang ke saksi soal uang yang di berikan pada Termohon;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan/penjaga Homestay sedangkan Termohon kerja sebagai Accounting di Hotel;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, waktu saksi main di rumah mereka di Sorosutan pada tahun 2018;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan saya tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
- Bahwa dengan kondisi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk rukun kembali, karena keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti-buktinya di persidangan, walaupun majelis hakim telah memberi kesempatan untuk itu kepada Termohon;

Bahwa sebelum memasuki tahap kesimpulan, Pemohon dan Termohon bersepakat mengenai hal-hal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, akan diselesaikan diluar persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui ecourt, bertanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui ecourt berpada tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **XXX.**, Advokat-Konsultan Hukum yang beralamat di "**XXX**" Xxx Kabupaten Bantul Provinsi DIY, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXX](#), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 10/153/KEP/2024/PA.YK tanggal 12 Agustus 2024, dan Termohon dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXX** Advokat-Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat "**XXX**" yang beralamat di Xxx Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXX](#), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 19/162/KEP/2024/PA.YK tanggal 19 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi yang telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan secara elektronik (eligitasi), maka Majelis hakim telah membuat court calender, sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, bahwa setiap persidangan secara

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik haruslah dibuat court calendar untuk mempermudah tahapan persidangan agar proses jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan dapat terjadwalkan secara teratur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan untuk gugatan balik (rekonpensi), para pihak bersepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan diluar persidangan, sehingga yang diselesaikan dalam perkara ini hanya masalah perceraian saja;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak termasuk melalui lembaga mediasi dengan mediator non hakim **Dra. Hj. Siti Dawimah, S.H.,M.H**, sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, agar para pihak rukun kembali sebagai suami istri namun tetap tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon, replik, hingga kesimpulannya adalah mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban, duplik hingga kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon membantah, jika Termohon dikatakan membantah oleh Pemohon, karena Termohon hanya menasihati Pemohon agar bisa hidup mandiri dengan cara mengontrak rumah agar bisa membangun rumah tangga dengan Sakinah mawaddah warahmah tanpa campur tangan orang tua Pemohon;
2. Bahwa benar awal terjadinya perkecokan pertengahan tahun 2012, saat itu Termohon ingin memulai hidup baru dengan mengontrak rumah kecil,

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi justeru Pemohon marah-marah dan berkata kasar Kepada Termohon;

3. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang pada tahun 2016 dan sudah tidak melakukan hubungan badan sejak tahun 2017, sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak ada nafkah dari Pemohon, Pemohon sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon sudah tidak memperdulikan lagi Termohon dan tumbuh kembang anaknya serta Termohonlah yang memenuhi kebutuhan anaknya;

4. Bahwa Termohon juga membantah jika dikatakan orang tua Pemohon yang berusaha mendamaikan, karena menurut Termohon keluarga Pemohon tidak pernah mendamaikan terkait hubungan Pemohon dan Termohon, yang berusaha mendamaikan justeru ayah Termohon, saat itu ayah Termohon mengajak Termohon untuk menemui orang tua Pemohon, namun Pemohon tidak mengizinkan;

5. Bahwa Termohon membantah jika di katakan tidak mau untuk tinggal di Yogyakarta, karena sebenarnya Termohon ingin mengikuti suami, namun sikap Pemohonlah yang membuat Termohon tidak bisa tinggal di Yogyakarta dan Termohon juga mempunyai pekerjaan dan bisnis yang sudah berjalan di Muara Teweh;

6. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangganya, oleh karenanya Termohon meminta Kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab pihak-pihak dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon diakui oleh Termohon sebahagian, namun pengakuan Termohon berklausula, dan membantah sebagian lainnya, maka karenanya kedua belah pihak dibebani bukti sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR (barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu), oleh karenanya yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan?;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2 dan dua orang saksi sedangkan Termohon tidak mengajukan pembuktiannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 berupa bukti autentik, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer) bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dengan dalil-dalil pihak-pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dalil Pemohon yang mana bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, sedangkan dalil Pemohon tentang identitas Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara aquo, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka karenanya harus dinyatakan terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan demikian perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan yang isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan bukti tersebut telah diakui oleh pihak Termohon, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka karenanya harus

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Mei 2011 hingga sekarang dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka karenanya pihak-pihak sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, bukti P.2 yang tidak dibantah oleh Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil, oleh karenanya dapat diterima, dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara lain sebagai berikut;

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- b. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta apakah berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- c. Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang jika dihubungkan keterangannya

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, dalam bentuk perselisihan mulut yang disebabkan karena Termohon sering membantah jika dinasihati oleh Pemohon, Termohon sering emosi, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon keras kepala dan selalu membentak Pemohon dengan berkata-kata kasar dan tidak ada komunikasi yang harmonis sampai sekarang;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2023 ada keributan besar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana Pemohon menanyakan kepada Termohon, kenapa Termohon akhir-akhir ini jarang pulang (kurun waktu 6 bulan) namun Termohon menganggapi dengan suara keras dan lantang yang mengakibatkan terjadi percekocokan besar antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah tempat tinggal/rumah, kemudian mengakibatkan tidak adanya komunikasi dan hubungan suami istri dengan wajar, bahkan akhirnya mereka tidak sama sekali berhubungan intim layaknya suami istri sejak tahun 2016;
3. Bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada lagi i'titikat untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya, halmana dapat dilihat dari petitum jawaban Termohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon (vide jawaban dalam konpensasi Termohon halaman 4);

Menimbang, bahwa mengenai kapan terjadinya Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tentu sangat sulit untuk diketahui secara pasti karena dalam kehidupan rumah tangga kadang bertengkar kadang baik kembali, namun Majelis memperkirakan mengenai memuncaknya dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya sejak bulan Januari 2023 yakni Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Mantri Gawen Kidul Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta karena Pemohon merasa tidak di hargai oleh Termohon;

Menimbang, bahwa hidup berpisah dan sudah tidak saling menghargai adalah hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga, maka apabila salah satu pihak sudah pergi meninggalkan pihak lainnya, maka Majelis Hakim menilai

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dan Termohon ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga kedua belah pihak yang telah mendamaikan tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan dimana kedua belah pihak telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim serta Hakim Mediator untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bukan hanya terjadi sekali atau dua kali tetapi sering terjadi, sehingga kondisi rumah tangganya sudah tidak ada komunikasi serta telah pisah rumah sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas, selain itu pula dari pengakuan Termohon sendiri seperti pada jawabannya tersebut, meskipun pengakuan mana tidak dapat dijadikan bukti yang lengkap dalam hal kasus perceraian sebagaimana dipertimbangkan di atas, akan tetapi patut diduga dan dapat dijadikan bukti permulaan sehingga dengan tambahan bukti lainnya berupa keterangan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas dinilai cukup membuktikan bahwa fakta tersebut benar terjadi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon menimbulkan *disharmoni* yang dalam istilah hukum Islam disebut juga sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage*. Permasalahan rumah tangga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga andaipun *quod non* tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran dan ketidakperdulian terhadap salah satu pihak yang hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat pula dibuktikan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*), setidaknya-tidaknya sejak bulan tahun 2016 yang lalu sudah pisah ranjang, meskipun pisah rumah baru terjadi sekitar bulan Januari 2023, selama itu pula tidak pernah bersatu dan berbaikan kembali. Oleh karenanya bagaimana mungkin rumah tangga tersebut akan dapat hidup rukun lagi sementara Pemohon dan Termohon sendiri atau setidaknya salah satu pihak sudah tidak mempunyai iktikad baik untuk mempertahankan perkawinannya untuk kembali bersatu sehingga dapat diduga bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk hidup rukun dan berbaikan kembali dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **المصالح جلب علي مقدم المفساد درئ** (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraihnya) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan mendahulukannya daripada kemungkinan untuk memperoleh mashlahatnya yang belum tentu dapat diraih;

Menimbang, bahwa oleh karena kemudharatan tersebut dinilai lebih besar daripada maslahat yang belum tentu diperoleh bilamana perkawinan tersebut tetap dipertahankan, untuk menghilangkan kemudhratan tersebut maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya: "Apabila mereka berazam (bertekad bulat) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui",

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan **وَرَحْمٌ مَّوَدَّةٌ بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتْسَكُنُوا**, dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi mempunyai sikap saling mencintai, saling menghormati dan saling pengertian serta saling melindungi dan bahkan baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan ikatan perkawinannya, agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, hal mana sejalan dengan pendapat fuqaha dalam kitab *Ash Shawi* jilid 4 hal. 204 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, rumah tangganya telah sering

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Termohon, para pihak telah bersepakat akan diselesaikan secara kekeluargaan diluar persidangan, sehingga majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 Nopember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Marfu'ah, M.H.**

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** serta **Drs. H. Rizal Pasi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Yani Purwani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Dra. Marfu'ah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yani Purwani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp
 - b. Panggilan I P : Rp
 - c. Panggilan I T : Rp
 - d. Redaksi : Rp
2. Biaya Proses : Rp
3. Biaya Panggilan : Rp

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai
Jumlah

: Rp
: Rp

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)